

PROFIL
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MURUNG RAYA



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
BAB II KRONOLOGI TERBENTUKNYA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA	5
BAB III VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN.....	7
BAB IV KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS & FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN	9
BAB V ORGANISASI & KEPEGAWAIAN	26
BAB VI PENUTUP	28

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah, baru berdiri atau terbentuk pada akhir tahun 2016 sesuai Peraturan Daerah No. 9 tahun 2016, tanggal 7 Desember 2016. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya termasuk Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya diatur sesuai Peraturan Bupati Murung Raya No.17 tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016.

Sebagai sebuah Perangkat Daerah yang baru terbentuk tentu dari berbagai aspek masih banyak terdapat kelemahan dan kurangnya, sehingga dituntut kerja keras dan binergisitas yang baik dari seluruh aparatur di dalamnya agar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya dapat berjalan dengan baik dalam mencapai visi, misi dan tujuannya. Oleh karena itu sebagai gambaran awal dari potret Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya diawal berdirinya tahun 2017 telah dicoba dituangkan di dalam sebuah data sederhana berupa Profil Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017.

Demikian Profil Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya ini disusun kerjanya dapat menjadi bahan awal dalam memahami eksistensi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya.

Puruk Cahu, Juni 2021

KEPALA DINAS



M. SYAHRIAL PASARIBU, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640105 198611 1 003

BAB I PENDAHULUAN

Kabupaten Murung Raya dengan luas wilayah 23.700 km² (Kabupaten terluas di Kalimantan Tengah) terdiri dari 10 Kecamatan, 116 Desa, 9 Kelurahan dengan jumlah penduduk 107.724 jiwa seperti pada table tersebut :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Ket.
1	Murung	13	2	39.824	730	
2	Tanah Siang	26	1	4.235	1.239	
3	Laung Tuhup	23	3	6.435	1.611	
4	Permata Intan	10	2	3.546	804	
5	Sumber Barito	8	1	2.147	2.797	
6	Barito Tuhup Raya	11	-	1.528	1.500	
7	Tanah Siang Selatan	7	-	1.750	310	
8	Sungai Babuat	6	-	835	423	
9	Seribu Riam	7	-	894	7.023	
10	Uut Murung	5	-	678	7.263	
Jumlah		116	9	33.953	23.700	

Subsistem ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan sebagai subsistem ketahanan pangan sangat berpotensi terganggu karena kondisi geografis tersebut. Oleh karena itu, pembangunan subsistem melalui pembangunan Ketahanan Pangan sedang dan akan terus dilaksanakan seiring dengan tuntutan perubahan kemajuan serta visi dan misi Pemerintah Daerah dan Dinas Ketahanan Pangan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Murung Raya.

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sektor lainnya seperti pertanian dalam arti luas, perdagangan, perindustrian, perhubungan, kesehatan, sosial kemasyarakatan dan pedesaan. Eksistensi Ketahanan Pangan dan seluruh Perangkat Daerah mutlak diperlukan karena sebagai bagian integral pembangunan ekonomi daerah.

Dinas Ketahanan Pangan sebagai sebuah Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk dan berdiri efektif pada awal tahun 2017 dengan nomenklatur Dinas tipe B tentu masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu bantuan dan uluran tangan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah maupun Badan Ketahanan Pangan sangat diperlukan dalam mengikuti Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya kedepan Kementerian Pertanian RI yang mampu mengimplementasi visi, misi, program dan tujuannya menuju masyarakat yang mandiri dan berdaulat pangan.

BAB II
KRONOLOGI TERBENTUKNYA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MURUNG RAYA

Terbentuknya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya telah melalui proses dan perjalanan dengan kronologi sebagai berikut :

1. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya No.5 Tahun 2008, tanggal 10 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembantu Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya, maka terbentuklah Kantor Ketahanan Pangan. Kantor Ketahanan Pangan melaksanakan tugas di bidang Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Keputusan Bupati Murung Raya No.188.45/109/2009, tanggal 7 Maret 2009 tentang pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya. Keputusan Bupati tersebut menetapkan bahwa :
 - a. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya disebut sebagai Dewan Kabupaten Murung Raya.
 - b. Bertugas membentuk Bupati dalam hal:
 - Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya.
 - Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
 - Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya.
 - c. Tugas Dewan Kabupaten Murung Raya sebagaimana tersebut di atas meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.
 - d. Dalam melaksanakan tugas Dewan Kabupaten Murung Raya dibantu oleh Sekretaris Dewan Kabupaten Murung Raya.

- e. Sekretaris Dewan Kabupaten Murung Raya secara Ex officio dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya / Kepala Kantor Ketahanan Pangan adalah Sekretaris Dewan Kabupaten Murung Raya.
3. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya terbentuk melalui Peraturan Daerah No. 9 tahun 2016, tanggal 7 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murnung Raya. Dinas Ketahanan Pangan adalah tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya termasuk Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya diatur dalam Peraturan Bupati Murung Raya No. 17 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN

A. Visi :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan Di Tingkat Rumah Tangga Yang Tangguh Dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Pangan Lokal”

B. Misi :

1. Mengembangkan sistem ketahanan pangan berbasis pada karakteristik wilayah (Sumber Daya Pangan Lokal) dan keanekaragaman pangan untuk menjamin ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
2. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk pemantapan ketahanan pangan tingkat rumah tangga melalui pembinaan, pemantauan dan penyuluhan;
3. Pengembangan informasi harga pangan yaitu terinformasikannya harga pangan di kabupaten setiap tahunnya;
4. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal;
5. Meningkatkan kualitas pengkajian, pengembangan, pemantauan dan perumusan kebijakan yang menyangkut aspek ketersediaan pangan, cadangan pangan, distribusi dan harga pangan strategis kewaspadaan pangan dan gizi serta upaya penganekaragaman konsumsi pangan;
6. Menciptakan hubungan dan koordinasi dengan lembaga terkait dalam kegiatan perencanaan, implementasi pemantauan dan evaluasi kebijakan ketahanan pangan.

C. Tujuan

1. Memberdayakan masyarakat guna terciptanya kemandirian material, kemandirian intelektual, dan kemandirian manajemen;
2. Mengembangkan sistem Ketahanan Pangan Daerah yang tangguh melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi berfungsinya sub-sub sistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi secara sinergis;
3. Menciptakan kemampuan membangun ketersediaan dan cadangan pangan dalam jumlah, mutu, dan keragaman yang cukup di seluruh wilayah;
4. Meningkatkan kemampuan membangun sistem distribusi pangan untuk menunjang penyebaran dan tingkat harga pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;

5. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi melalui pengembangan pangan lokal dan produk-produk pangan olahan guna meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan sekaligus mendorong penurunan konsumsi beras perkapita;
6. Mengembangkan kemitraan usaha para pelaku agribisnis untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah;
7. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan bertumpu pada sumber daya, kelembagaan serta budaya lokal;
8. Meningkatkan kewaspadaan pangan masyarakat agar dapat mengenali dan mengetahui secara dini masalah kerawanan pangan di daerah.

D. Sasaran

1. Berdayanya masyarakat dalam kemandirian material, kemandirian intelektual, dan kemandirian manajemen;
2. Berkembangnya sistem Ketahanan Pangan Daerah yang tangguh dalam penciptaan iklim yang kondusif bagi berfungsinya sub-sub sistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi secara sinergis;
3. Terciptanya kemampuan membangun ketersediaan dan cadangan pangan dalam jumlah, mutu, dan keragaman yang cukup di seluruh wilayah;
4. Meningkatnya kemampuan membangun sistem distribusi pangan untuk menunjang penyebaran dan tingkat harga pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;
5. Meningkatnya penganekaragaman konsumsi melalui pengembangan pangan lokal dan produk-produk pangan olahan guna meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan sekaligus mendorong penurunan konsumsi beras perkapita;
6. Berkembangnya kemitraan usaha para pelaku agribisnis untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah;
7. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan bertumpu pada sumber daya, kelembagaan serta budaya lokal;
8. Meningkatnya kewaspadaan pangan masyarakat agar dapat mengenali dan mengetahui secara dini masalah kerawanan pangan di daerah.

BAB IV
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS & FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN

A. Kedudukan

1. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - 3) Sub Bagian Umum
3. Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Ketersediaan Pangan
 - 2) Seksi Sumber Daya Pangan
 - 3) Seksi Kerawanan Pangan
 - b. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Distribusi Pangan
 - 2) Seksi Harga Pangan
 - 3) Seksi Cadangan Pangan
 - c. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Konsumsi Pangan
 - 2) Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 - 3) Seksi Pengembangan Pangan Lokal

- d. Bidang Keamanan Pangan
 - 1) Seksi Pengembangan Keamanan Pangan
 - 2) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan
 - 3) Seksi Kerjasama Informasi Keamanan Pangan
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional, membawahkan :
 - 1) Analis Pangan
 - 2) Pengawas Harga Pangan
 - 3) Pengelola Ketahanan Pangan
 - 4) Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - 5) Pengelola Pola Pangan Harapan
 - 6) Penyuluh Pangan
 - 7) Jabatan Fungsional lainnya
- 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok :

Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan, maka masing – masing Aparat / Pejabat yang ada dalam struktur organisasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan di bidang ketahanan pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan admnisitrasi Dinas Ketahanan Pangan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Murung Raya.

2. Sekretaris Dinas

Membantu Kepala Dinas, mengendalikan kegiatan operasional ketatausahaan, memberi petunjuk membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan tugas yang sudah dilaksanakan kepada atasan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi menyusun rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan;
- e. Pengelolaan barang milik / kekayaan negara;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang perencanaan dan evaluasi di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan;
- e. Menilai kinerja bawahan;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- g. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Sub Perencanaan dan Evaluasi;
- h. Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas-tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- i. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- j. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan dan evaluasi;
- k. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- m. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- n. Mengumpul dan mengelola data dan informasi berkaitan dengan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran SKPD;
- o. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD;

- p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran (RKA/RKA KL), penyusunan dan pembahasan revisi DPA/DIPA SKPD;
- q. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Fisik dan Keuangan SKPD;
- r. Mempersiapkan bahan-bahan dan mengikuti musrenbang RKPD Kecamatan;
- s. Melaksanakan dan mengkoordinasikan sekaligus menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas fungsional;
- t. Melaksanakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan urusan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- u. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2.2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang keuangan dan aset di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
- h. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
- i. Menyusun laporan dan akuntansi aset dan barang;
- j. Menyusun rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang kantor;
- k. Mengurus pengadministrasian dan usul penghapusan barang;
- l. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

2.3) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan informasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi politik, serta urusan kepegawaian. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengonsep rencana dan program kerja pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;

- b. Mengonsep bahan kebijakan program kerja pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- c. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- d. Mengonsep bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain yang terkait dengan kegiatan umum dan kepegawaian;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas pegawai;
- f. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian;
- h. Melaksanakan pengadaan serta mendistribusikan kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor;
- i. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan mengusulkan penghapusan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Menyelenggarakan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- k. Mengonsep persiapan penyelenggaraan upacara dan rapat dinas;
- l. Melaksanakan penghimpunan dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- m. Melaksanakan penyelesaian administrasi pegawai negeri sipil Dinas Ketahanan Pangan meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Penilaian Angka Kredit, Bezetting, Daftar Urut Kepegawaian (DUK), penilaian prestasi kerja dan administrasi kepegawaian lainnya;
- n. Memberikan usul dan saran kepada sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terperinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
- o. Menilai Kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas fungsinya.

3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan ketersediaan dan kerawanan pangan, kebijakan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari *Seksi Ketersediaan Pangan*, *Seksi Sumberdaya Pangan* dan *Seksi Kerawanan Pangan*. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

3.1) Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi Ketersediaan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

Uraian Tugas:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidan ketersediaan, penanganan penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.

3.2) Seksi Kerawanan Pangan

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.

Uraian Tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;

- d. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- f. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan kerawanan pangan kabupaten;
- g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang kerawanan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

3.3) Seksi Sumber Daya Pangan

Seksi Sumber daya pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.

Uraian Tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Melakukan penyiapan bahan pemantau, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari *Seksi Distribusi Pangan*, *Seksi Harga Pangan* dan *Seksi Cadangan Pangan*. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- d. Penyiapan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1) Seksi Distribusi Pangan

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan.

Uraian Tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;

- d. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4.2) Seksi Harga Pangan

Seksi Harga Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pengajian, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang harga pangan.

Uraian Tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- f. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- g. Menyiapkan bahan pendampingan dibidang pasokannya harga pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan harga pangan;
- i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

4.3) Seksi Cadangan Pangan

Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan.

Urian Tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;

- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan;
- d. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten 9 pangan pokok dan pangan lokal;
- e. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- f. Melakukan menyiapkan bahan pendampingan dibidang cadangan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan;
- h. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan terdiri dari *Seksi Konsumsi Pangan*, *Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan* dan *Seksi Pengembangan Pangan Lokal*. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan program peningkatan konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis peningkatan konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi peningkatan konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan konsumsi dan penganekaragaman pangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5.1) Seksi Konsumsi Pangan

Seksi Konsumsi Pangan mempunyai Tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.

Uraian Tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan konsumsi pangan;
- b. Melaksanakan teknis dan fasilitasi peningkatan konsumsi pangan;
- c. Melaksanakan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Konsumsi Pangan;
- d. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5.2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Uraian Tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- e. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penganekaragaman;
- f. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5.3) Seksi Pengembangan Pangan Lokal

Seksi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi bidang Pengembangan Pangan Lokal.

Uraian Tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan Promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- d. Menyiapkan pelaksanaan konsumsi, informasi dan edukasi pengembangan pangan lokal;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pendampingan dan rangka promosi pengembangan pangan lokal;
- f. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Keamanan Pangan

Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi keamanan pangan. Bidang Keamanan Pangan terdiri dari *Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan*, *Seksi Pengawasan Keamanan Pangan* dan *Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan*. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Keamanan Pangan menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis keamanan pangan;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi keamanan pangan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan keamanan pangan;
dan
- d. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6.1) Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan

Membantu Kepala Bidang Bidang Keamanan Pangan dalam melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pengawasan keamanan dan kelembagaan pangan.

Uraian Tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di seksi kelembagaan keamanan pangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan di seksi kelembagaan keamanan pangan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan di seksi kelembagaan keamanan pangan;
- d. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6.2) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan

Membantu Kepala Bidang Bidang Keamanan Pangan dalam melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pengawasan keamanan dan kelembagaan pangan.

Uraian Tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan segar yang beredar;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan daerah (JKPD);
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di seksi pengawasan keamanan pangan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi pengawasan keamanan pangan;

6.3) Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

Membantu Kepala Bidang Bidang Keamanan Pangan dalam melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pengawasan keamanan dan kelembagaan pangan.

Uraian Tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- b. Melaksanakan teknis pengembangan dan fasilitasi kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- c. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- d. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional, membawahkan :

- a. Analis Pangan
- b. Pengawas Harga Pangan
- c. Pengelola Ketahanan Pangan
- d. Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
- e. Pengelola Pola Pangan Harapan
- f. Penyuluh Pangan
- g. Jabatan Fungsional lainnya

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

BAB V

ORGANISASI & KEPEGAWAIAN

A. Organisasi

Sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Secara administratif, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas yang membawahkan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Secara teknis Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Bidang yang membawahkan Kepala Seksi – Kepala Seksi serta secara fungsi, Kepala Dinas dibantu oleh kelompok jabatan fungsional Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten berkantor Gedung 1 Atap Lantai 3, beralamat di Jalan Letjend Soeprapto, Puruk Cahu, Kode Pos 73911, Telepon (0528) 31230, Fax (0528) 31471.

B. Kepegawaian

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya didukung oleh sejumlah personalia dengan latar belakang dan tingkat Pendidikan yang relative beragam, sebagai berikut :

Jumlah Pegawai (ASN dan Honorer / Kontrak) 73 orang, terdapat :

1. Aparatur Sipil Negara / PNS : 21 orang
 - a. Tingkat Pendidikan :
 - S2 : 2 orang
 - S1 : 16 orang
 - SLTA : 3 orang
 - b. Jurusan Pendidikan :
 - S2 Sains : 1 orang
 - S2 Ilmu Pemerintahan : 1 orang
 - S1 Pertanian : 5 orang
 - S1 Perikanan : 4 orang
 - S1 Peternakan : 2 orang
 - S1 Kehutanan : 3 orang
 - S1 Teknologi Pertanian : 1 orang

- S1 Sosial : 1 orang
- c. Jenis Kelamin :
- Laki – laki : 6 orang
 - Perempuan : 15 orang
2. Tenaga Honorer / Kontrak berjumlah 52 orang
- a. Tingkat Pendidikan :
- S1 : 20 orang
 - Diploma III : 3 orang
 - SMA : 29 orang
- b. Jurusan Pendidikan :
- S1 Ilmu Pendidikan : 7 orang
 - S1 Pertanian : 3 orang
 - S1 Perikanan : 2 orang
 - S1 Kehutanan : 2 orang
 - S1 Ilmu Pemerintahan : 2 orang
 - S1 Hukum Islam : 1 orang
 - S1 Ekonomi : 1 orang
 - DIII Analis Farmasi & Makanan : 1 orang
 - DIII Perhotelan : 1 orang
 - DIII Kehutanan : 1 orang
- c. Jenis Kelamin :
- Laki – laki : 23 orang
 - Perempuan : 19 orang

BAB VI

PENUTUP

Berdirinya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan merupakan bagian integral dari pembangunan bidang-bidang antara lain pertanian dalam arti luas, kesehatan, perdagangan, perhubungan, BPOM, pedesaan, dan lainnya yang terintegrasi dan bersinergi di dalam sektor ekonomi daerah Kabupaten Murung Raya.

Keterkaitan ketahanan pangan dengan instansi lain sangat erat karena ruang lingkup ketahanan pangan mencakup tiga substansi yang dari masing-masing sub sistem menjadi urusan dan tupoksi instansi teknis yang bersangkutan, seperti :

Subsistem ketersediaan pangan, berhubungan erat dengan aspek produksi dan atau impor serta cadangan pangan daerah. Subsistem distribusi, berhubungan dengan aksesibilitas fisik dan ekonomi, baik dari dan keluar daerah maupun dari wilayah produsen ke konsumen atau dari pasar ke masyarakat pedesaan. Subsistem konsumsi, berhubungan dengan aspek mutu, jumlah dan keamanan pangan, keseimbangan gizi dan penganekaragaman pangan bagi masyarakat.

Demikian Profil Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya secara umum sebagai gambaran singkat tentang kondisi Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2021.